



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani dan Petani Tembakau di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
6. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja dan mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh di sektor perkebunan tembakau.
7. Petani Tembakau adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam tembakau.
8. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai fakta dilapangan.
9. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
10. Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian BLT buruh tani tembakau dan petani tembakau di Provinsi Lampung.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini adalah:

- a. penerima dan persyaratan penerima bantuan;
- b. besaran bantuan;
- c. pendataan; dan
- d. penyaluran.

BAB II PENERIMA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai adalah buruh tani tembakau; dan atau petani tembakau

Pasal 5

Persyaratan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT):

- a. Petani Tembakau yang berdomisili di Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. Buruh Tani tembakau yang berkerja di perkebunan tembakau di daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari petani pemilik kebun tembakau;
- c. penerima BLT hanya dapat diberikan kepada satu orang buruh tani dan/atau petani tembakau dalam 1 (satu) kartu keluarga; dan
- d. Penetapan Buruh Tani tembakau dan petani tembakau sebagai sasaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III BESARAN BANTUAN

Pasal 6

Besaran BLT DBH CHT diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 3 (tiga) bulan pada Tahun 2022.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Data calon penerima terkait persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh dari Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten sasaran penerima BLT.
- (2) Verifikasi dan validasi data calon penerima BLT terkait persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan oleh Tim Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- (3) Data hasil sebagaimana verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan sebagai data sasaran BLT.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN BLT

Pasal 8

- (1) Penyaluran BLT dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (2) Penyaluran BLT dilakukan melalui Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (4) Penyaluran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening sasaran penerima atau secara tunai melalui Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan.
- (5) Dalam hal penerima BLT DBH CHT berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (6) Penerima BLT setelah menerima penyaluran maka menyatakan telah menerima BLT dengan tanda terima penyaluran BLT DBH CHT.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Teknis atas pelaksanaan penyaluran BLT.
- (2) Pelaporan realisasi penyaluran BLT dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang dan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 12 - 2022


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

26-12-2022

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 42..